

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan berupa Hak Milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa waris hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan mengetahui kendala yang ditemukan/timbul dalam prosedur penyelesaian sengketa waris hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Adapun hasil dari penelitian ini faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta waris terjadi karena harta peninggalan tidak segera dibagi kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Dalam penyelesaiannya tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil disebabkan oleh tingkat kedisiplinan, tingkat pendidikan dan temperamen. Gugatan Penggugat ditolak oleh hakim sehingga pihak Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris dan dengan putusan tersebut harta warisan jatuh kepada para Tergugat.